

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam menganjurkan pemeluknya untuk selalu berusaha, termasuk dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis seseorang dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan, namun tidak ada seorangpun yang dapat memastikan hasilnya seratus persen. Suatu usaha walaupun telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, namun tetap mempunyai resiko untuk gagal.

Konsep bagi hasil, dalam menghadapi ketidak pastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan. Keadilan merupakan aspek mendasar dalam perekonomian Islam (Antonio, 2001).

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*an taraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau didzalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktek perbankan.

Islam melarang penggunaan sistem bunga dalam perekonomian, karena sistem tersebut termasuk riba (haram) yang dilarang dalam ajaran Islam. Sistem *profit and loss sharing* yang merupakan keunggulan bagi bank syariah antara lain: Pertama, memungkinkan para nasabah untuk ikut mengontrol perkembangan bank, misalnya menggunakan perhitungan *profit sharing* yang diperoleh tiap bulan. Kedua, tidak terpengaruh atas naik turunnya tingkat suku bunga perbankan. (Setyorini, 2003).

BPRS merupakan Bank Pembiayaan Rakyat dengan prinsip Syariah yang berfungsi menghimpun dan penyalur dana masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat dengan ekonomi rendah. Kegiatan BPR Syariah meliputi simpanan tabungan atau deposito berjangka, pemberian kredit, dan menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat yang berfokus untuk melayani usaha kecil dan mikro yang menginginkan proses mudah dengan persyaratan yang ringan. BPR Syariah menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang telah ditentukan dan memperoleh persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah untuk merekomendasi produk-produk perbankan syariah.

Perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa, yaitu mengalami peningkatan 40 persen setiap tahunnya. Ini merupakan angka yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi konvensional yang hanya meningkat 19 persen setiap tahunnya, hingga akhir 2012 terdapat 11 Bank Umum syariah (BUS), 24

Bank Syariah berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan 156 BPR Syariah dengan jaringan kantor sebanyak 2.574 lokasi atau tumbuh besar mencapai 25,31 persen. Dan ini dapat menegaskan bahwa perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dengan pertumbuhan asset BPR Syariah selama enam tahun terakhir dapat mencapai 30,49 persen dengan rata-rata pertumbuhan pembiayaan yang di salurkan BPR Syariah kepada masyarakat mencapai 31,52 persen. Penggunaan pembiayaan yang di salurkan BPR Syariah didominasi oleh pembiayaan untuk investasi, dan modal usaha kerja (Firmanzah, 2013).

Untuk perkembangan pembiayaan yang di lakukan oleh bank syariah. Pembiayaan murabahah masih mendominasi dengan 55,01% dari total penyaluran dana, sedangkan untuk pembiayaan musyarakah dengan 21,44% dan pembiayaan mudharabah dengan 12,65% (BI). Sedangkan pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh BPR Syariah untuk pembiayaan investasi dan modal usaha kerja. Sedangkan alasan pemilik usaha dalam menggunakan dana pembiayaan musyarakah adalah karena pembiayaan musyarakah dianggap pembiayaan yang lebih dapat dipercaya karena menggunakan prinsip Syariah Islam, serta pembiayaan musyarakah dianggap aman karena menggunakan prinsip bagi hasil sesuai keuntungan yang diperoleh unit usaha dan tidak menggunakan bunga berjangka.

Prinsip syariah yang di gunakan didalam BPR Syariah sama dengan bank syariah pada umumnya yaitu dengan penyaluran dana dalam bentuk

pembiayaan kepada masyarakat dalam bentuk produk-produk syariah dengan prinsip sewa menyewa (*Ijarah, dan Ijarah Muntahiya Bittamlik*), prinsip jual beli (*Murabahah, Salam, dan Istishna*), dan prinsip investasi bagi hasil (*Mudharabah, dan Musyarakah*). Namun didalam praktek pembiayaan dengan investasi bagi hasil adalah produk syariah yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan.

Pembiayaan dengan investasi bagi hasil dengan skema musyarakah merupakan suatu kerja sama investasi antara pemilik modal dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan untuk kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi dari kontribusinya. Investasi musyarakah adalah pilihan alternatif di dalam ekonomi kapital modern yang berbasis bunga yang mengakibatkan kesenjangan, di dalam sistem ekonomi modern dimana uang sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Sedangkan dengan pembiayaan musyarakah atau pembiayaan dengan prinsip bagi hasil akan dapat menguntungkan berbagai pihak, yaitu dengan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang di gunakan untuk mengembangkan usahanya dengan pembagian hasil keuntungan antara pemilik usaha dengan pihak bank yang memberi pinjaman modal. Keuntungan yang di peroleh pihak bank akan disalurkan kepada para nasabah yang menabung di bank, karena bank mengolah dana para nasabah tersebut untuk dijadikan dana pembiayaan berbagai produk syariah. Sehingga dengan cara ini pembiayaan musyarakah memiliki kecenderungan menarik minat masyarakat secara umum.

Di dalam penelitian yang di lakukan Sumiati (2012) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan musyarakah pada BPRS di DIY dan Jateng menyimpulkan bahwa variabel dana pihak ketiga (DPK), modal sendiri, tingkat pendapatan bagi hasil, dan kas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah, sedangkan inflasi berpengaruh negatif. Hasil yang sama juga ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Martini (2010) yaitu variabel dana pihak ketiga (DPK) dan modal sendiri berpengaruh positif, sedangkan variabel bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan dan variabel pembiayaan bermasalah berpengaruh signifikan tapi arahnya positif. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2004) menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Leovyati (2011) variabel Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Karena pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan pendapat terhadap faktor-faktor yang dianggap berpengaruh seperti penelitian yang dilakukan pada variabel dana pihak ketiga, modal sendiri, tingkat pendapatan bagi hasil, kas, inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Maka penulis mencoba menganalisis kembali faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan musyarakah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang telah dilakukan oleh Sumiati (2012) yang berjudul "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pembiayaan Musyarakah pada BPRS di Jawa tengah

dan DIY “. Di dalam penelitian ini akan di lakukan pengembangan dengan menambah jumlah sampel yang dipilih yaitu BPRS di Jawa, karena pada penelitian terdahulu hanya menggunakan sampel di Jateng dan DIY saja, perbedaan berikutnya adalah ditambahkan variabel independen yaitu pembiayaan bermasalah dan periode tahun penelitian ini pada tahun 2012 yang akan di bahas di dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di jelaskan di atas, maka terdapat rumusan masalah yang akan di kaji oleh penulis dalam penelitian ini.

- a. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa ?
- b. Apakah modal sendiri berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa ?
- c. Apakah pendapatan bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa ?
- d. Apakah Kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa ?
- e. Apakah inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa ?
- f. Apakah pembiayaan bermasalah berpengaruh negatif terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa.
2. Mengetahui pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa.
3. Mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa.
4. Mengetahui pengaruh kas terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa.
5. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa.
6. Mengetahui pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah pada BPRS di Jawa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis
- a. Dapat menjadi referensi untuk peneliti-peneliti berikutnya yang terkait dengan masalah yang sama yaitu tentang pembiayaan musyarakah.
- b. Bagi penulis dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah.

- c. Bagi akademisi penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada penelitian yang berkaitan tentang pembiayaan masyarakat.
 - b. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi pihak BPRS hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pengaruh faktor-faktor dana pihak ketiga (DPK), modal sendiri, pendapatan bagi hasil, kas, inflasi, dan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan masyarakat. Diharapkan dapat memberikan gambaran atau masukan dalam menunjang efektivitas pembiayaan masyarakat.
 - b. Bagi nasabah penelitian ini dapat memberikan manfaat terkait sikap selektif yang digunakan untuk memilih perbankan syariah yang berkualitas agar dapat memberikan kenyamanan dalam pembiayaan masyarakat.